

Nomor : MI/35/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/35/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Daya Muda Al Islam T. Anom

Alamat : Ds. Kampungbaru, Tanjunganom

Desa/Kecamatan : Tanjunganom

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Y. Al Islam

Yayasan

Berdiri sejak : Tahun 1952

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111235180028

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. H.M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP. 195901081983031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : KD.13.18/4/PP.03.2/ 609 /2010

T E N T A N G

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. H.M. Nur Sjamsuddin AM, M.Si
NIP. 195901081983031002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.13.01/4/PP.03.2/ 609 /2010
Tanggal : 01 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Daya Muda Al Islam T. Anom Alamat : Ds. Kampungbaru, Tanjunganom Desa : Ds. Kampungbaru, Tanjunganom Kecamatan : Tanjunganom Kabupaten : Nganjuk Penyelenggara /Yayasan : Y. Al Islam	111235180028	Kd.13.18/4/MI/35 /2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Drs. H.M. Nur Sjamsuddin AM, M.Si
NIP. 195901081983031002